



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01-NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP 197311021999011001
NAMA SOP	: IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 4. Koneksi Internet; 2. Aplikasi OSS/SIINAS; 5. Printer; 3. Sistem Jaringan;	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	SIINas	Dinas/Tim Teknis	DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha Kawasan Industri melalui portal OSS						Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Pernyataan Penuhuan Komitmen Dasar		Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri	
2	Memproses permohonan Izin Usaha Kawasan Industri						Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri	30 menit	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha Kawasan Industri belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen
3	Memenuhi pernyataan komitmen dasar dan/atau komitmen operasional						Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen dasar dan/atau komitmen operasional	paling lama 3 tahun sejak tanggal diperoleh IUKI	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen dasar dan/atau komitmen operasional yang lengkap dan benar	Komitmen harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai jangka waktu masing-masing
4	Mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas						Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen dasar dan/atau komitmen operasional yang lengkap dan benar	1 hari	Permohonan Pemeriksaan lapangan	Perusahaan Industri telah selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Industri dan seluruh komitmen telah dipenuhi
5	SIINas menotifikasikan permohonan pemeriksaan teknis ke Dinas/tim teknis						Permohonan Pemeriksaan lapangan	1 hari	Notifikasi permohonan pemeriksaan lapangan	
6	Melakukan pemeriksaan lapangan						Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen dasar dan/atau komitmen operasional yang lengkap dan benar	7 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan	Dalam hal Dinas/Tim Teknis tidak melaksanakan proses pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Perusahaan Industri dianggap telah memenuhi Komitmen
7	Melaporkan hasil pemeriksaan yang dilengkapi berita acara pemeriksaan melalui SIINas						Berita Acara Pemeriksaan		Laporan hasil pemeriksaan	

